

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) telah berlangsung sejak zaman pra-sejarah, di mana manusia mulai menciptakan alat-alat sederhana seperti kapak dan tombak yang dirancang untuk mengurangi risiko cedera saat digunakan. Seiring berjalannya waktu, perhatian terhadap keselamatan kerja mulai tumbuh, seperti terlihat pada masa Babylonia, Mesir Kuno, Yunani, dan Romawi yang telah mengenal peralatan pelindung dan layanan kesehatan bagi pekerja. Pada Abad Pertengahan hingga Abad ke-18, para ilmuwan mulai meneliti penyakit akibat kerja dan memperkenalkan prinsip-prinsip keselamatan, seperti penggunaan masker dan ventilasi di tempat kerja.¹

Era Revolusi Industri menjadi tonggak penting dalam sejarah K3 karena meningkatnya risiko kecelakaan kerja akibat penggunaan mesin dan bahan kimia dalam skala besar. Hal ini mendorong lahirnya peraturan dan pendekatan sistematis untuk perlindungan pekerja.² Masuk ke era modern, K3 berkembang ke arah penerapan teknologi, alat pelindung diri, sistem manajemen keselamatan, hingga integrasi dengan nilai-nilai ergonomi dan perilaku manusia, yang mengedepankan pencegahan serta peningkatan kualitas hidup pekerja.³

Di Indonesia sejarah K3 mencakup masa kerajaan, penjajahan Belanda dan Jepang, masa kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, hingga era reformasi. Perhatian terhadap K3 semakin meningkat setelah kemerdekaan, ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Keselamatan

¹ Suci Meliza, "Konsep Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dalam Asuhan Keperawatan", *Jurnal Osfprefprints*, Vol. 1, No. 10 (2020): 5-7.

² Akbar Bahtiar et al., *Konsep Dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)*, (Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2024), 2.

³ Niken Aprila, *Implementasi Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap Pekerja di PT. Systema Precision Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja*, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 2.

Kerja pada tahun 1970. Saat ini, K3 tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga daerah, serta diterapkan di berbagai sektor, termasuk industri dan pelayanan publik. Perkembangan ke depan akan menekankan pada kesadaran individu terhadap pentingnya perilaku aman dan sehat dalam bekerja.⁴

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yang menegaskan bahwa setiap pekerja memiliki hak untuk memperoleh perlindungan demi keselamatan dalam menjalankan tugasnya.⁵ Perlindungan ini bertujuan untuk menjamin kesejahteraan hidup tenaga kerja serta mendukung peningkatan produktivitas. Secara umum, K3 juga berkaitan dengan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), karena setiap perusahaan diwajibkan untuk menerapkan sistem K3. Penerapan sistem ini mencakup penyediaan alat yang aman, penggunaan alat pelindung diri oleh pekerja, ketersediaan alat pemadam kebakaran, tangga darurat, obat-obatan, fasilitas medis, serta mesin yang sesuai dengan standar keselamatan kerja.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan kondisi kerja yang aman dan sehat, baik bagi pekerja, perusahaan, maupun lingkungan sekitar tempat kerja. K3 juga mencakup upaya untuk mencegah tindakan atau situasi yang berpotensi menimbulkan kecelakaan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja secara tegas mengatur kewajiban perusahaan dalam menyediakan tempat kerja yang aman dan menjamin perlindungan keselamatan bagi para pekerjanya. Selain itu, ketentuan mengenai K3 juga tertuang dalam peraturan setiap perusahaan yang ada.⁶

⁴ Anita Dewi Prahastuti Sujoso, *Dasar-Dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, (Jember: UPT. Penerbitan UNEJ, 2012), 6.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

⁶ Verri Octavian dan Pandi Septiawan, "Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Pekerja Proyek Konstruksi Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, setiap pekerja memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja selama menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, perusahaan berkewajiban menyediakan perlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang sesuai dengan jenis pekerjaan, seperti helm proyek, sarung tangan, kacamata pelindung, dan alat pelindung lainnya, guna mencegah risiko kecelakaan kerja. Undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa perusahaan wajib memberikan perlindungan terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi seluruh pekerjanya. Kepatuhan terhadap penerapan K3 bukan hanya menjadi kewajiban, tetapi juga penting demi keselamatan dan kenyamanan kerja, baik bagi pekerja maupun untuk kelancaran operasional perusahaan.⁷

Dalam konteks Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, implementasi K3 memiliki landasan yang kuat dalam ajaran Islam melalui konsep Maqashid Syariah. Perspektif maqashid syariah memperkuat dimensi perlindungan pekerja melalui lima prinsip fundamental, yaitu *hifz al-din* (perlindungan agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-mal* (menjaga harta). Dalam konteks K3, prinsip *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) menjadi landasan utama yang menekankan pentingnya melindungi kehidupan dan keselamatan manusia.⁸

Ketenagakerjaan di PT. Cipta Mutu Konstruksi kota Depok”, *Pamulang Law Review*, Vol. 4, No. 2 (2022): 246.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

⁸ Idris dan M. Ulil Abshor, “Bullying dalam Perspektif Nilai Fundamental Tafsir Maqashidi: Analisis Maqasid Syariah dalam rangka Hifdz Aql dan Hifdz Nafs”, *Ar-Rosyad*, Vol. 3, No. 1 (2024): 37.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 32:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا
بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّا كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.⁹

Peran perusahaan dalam melindungi pekerja bukan hanya sekadar memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga merupakan bentuk nyata dari pengamalan nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan dalam Islam. Maqashid syariah mengajarkan pentingnya menjalankan prinsip-prinsip syariah demi tercapainya kemaslahatan bersama. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi bagian penting dari tanggung jawab moral perusahaan. Saat perusahaan menjalankan peran tersebut dengan sungguh-sungguh, mereka sejatinya turut mengimplementasikan tujuan utama Islam, yaitu menjaga dan melindungi jiwa manusia. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur tanggung jawab perusahaan dalam menjamin Keselamatan dan Kesehatan Kerja, bisa dipandang sebagai wujud nyata dari nilai-nilai kemanusiaan yang juga menjadi bagian penting dalam ajaran Islam. Regulasi ini sejalan dengan prinsip Islam yang menekankan pentingnya menjaga keselamatan jiwa dan menciptakan keadilan serta perlindungan bagi setiap individu di tempat kerja.¹⁰

⁹ QS. Al-Maidah 5: ayat 32, diakses pada 13 Juni 2025, <https://tafsirq.com/5-al-maidah>.

¹⁰ Ikhwan Al Baqir HB, *Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pekerja Non Karyawan ditinjau menurut Pasal 86 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, (Skripsi, UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2025), 4.

Perpaduan antara aturan hukum nasional dan prinsip-prinsip spiritual Islam memberikan landasan yang kuat bagi pelaksanaan dalam perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang tidak hanya memenuhi tuntutan regulasi, tetapi juga menumbuhkan kesadaran moral serta rasa tanggung jawab dari semua pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, perusahaan sektor energi seperti PT. PGAS Solution memiliki tanggung jawab untuk menerapkan system perlindungan K3 yang menyeluruh dan berkelanjutan.

PT. PGAS Solution pusat didirikan pada 6 Agustus 2009, sedangkan PT. PGAS Solution di Kota Cirebon sendiri didirikan pada Oktober 2010 sebagai anak perusahaan PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk yang juga merupakan bagian dari Pertamina Group. Sebagai perusahaan EPC (*Engineering, Procurement, and Construction*), PT. PGAS Solution beroperasi dalam sektor jasa, pemeliharaan, perdagangan, dan konstruksi dengan fokus utama pada aspek teknis dan operasional di bidang gas. Perusahaan ini memiliki sejarah yang cukup panjang dalam industri konstruksi jaringan gas, penyaluran, dan pendistribusian gas. Salah satu proyek *landmark* perusahaan adalah penyelesaian jaringan transmisi dan distribusi gas di Indonesia, termasuk proyek pemasangan pipa Sumatera Selatan-Jawa Barat yang menjadi inspirasi pembentukan PGAS Solution.¹¹

Industri gas dan energi tempat PT. PGAS Solution beroperasi merupakan sektor dengan tingkat risiko kerja yang tinggi. Potensi bahaya yang dihadapi pekerja antara lain risiko kebakaran dan ledakan, paparan bahan kimia berbahaya, risiko kecelakaan teknis dalam operasi pipa bertekanan tinggi, serta bahaya dalam kegiatan konstruksi dan

¹¹ PGN Solution *Action for Excellence*, diakses pada 6 Juni 2025, <https://pgn-solution.co.id/id/about>.

maintenance infrastruktur gas.¹² Lokasi operasional di Kota Cirebon yang merupakan kawasan industri strategis menambah kompleksitas penerapan K3 yang harus mempertimbangkan faktor lingkungan sekitar.

Namun dalam praktiknya, PT. PGAS Solution Kota Cirebon menghadapi fenomena penurunan kewaspadaan pekerja terhadap prosedur keselamatan kerja akibat tidak adanya insiden maupun kecelakaan kerja dalam jangka waktu yang cukup panjang. Kondisi aman yang berkelanjutan ini justru menciptakan rasa aman berlebihan (*false sense of security*) yang membuat pekerja cenderung mengabaikan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dan prosedur keselamatan standar. Fenomena *complacency* atau kelalaian akibat kebiasaan ini menunjukkan bahwa efektivitas sistem K3 sangat bergantung pada kepatuhan pekerja di lapangan, di mana pekerja yang sudah terbiasa dengan rutinitas pekerjaan menganggap pekerjaan mereka tidak berbahaya sehingga prosedur K3 dianggap tidak lagi prioritas.

Meskipun banyak penelitian membahas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja di berbagai sektor, seperti T. Alkhalidi pada tahun 2020 yang meneliti penerapan K3 pada praktik instalasi tenaga listrik di SMKN 1 Darul Kamal dan menemukan kurangnya pemahaman peserta didik serta minimnya alat pelindung diri yang disediakan, serta Niken Aprila tahun 2021 yang mengungkapkan bahwa meskipun PT Systema Precision Indonesia telah menyediakan APD, masih banyak pekerja yang enggan memakainya akibat kurangnya pembinaan, sanksi yang tidak tegas, dan lemahnya pengawasan pemerintah.¹³ Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut dilakukan pada sektor pendidikan dan manufaktur yang memiliki karakteristik risiko kerja berbeda dengan sektor gas, belum ditemukan penelitian yang menelaah implementasi K3 di perusahaan gas

¹² PT. Nadi Samudera Indonesia, diakses pada 6 Juni 2025, <https://nadisamuderaindonesia.com>.

¹³ Aprila, *Implementasi Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap Pekerja di PT. Systema Precision Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja*, 1.

seperti PT. PGAS Solution Kota Cirebon yang memiliki risiko kerja tinggi dan karakter operasional yang berbeda. Selain itu, penelitian terdahulu umumnya hanya menggunakan dasar hukum positif, sementara perspektif Maqashid Syariah belum banyak dilibatkan sebagai pendekatan nilai dalam perlindungan pekerja. Belum ada pula kajian yang mengaitkan penerapan K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan kondisi lapangan pada unit wilayah seperti Kota Cirebon. Fenomena yang ditemukan di PT. PGAS Solution Kota Cirebon yaitu *complacency* atau kelalaian akibat kebiasaan, ini menjadi tantangan serius dalam implementasi K3, karena meskipun perusahaan telah menyediakan fasilitas dan sistem K3 yang memadai, efektivitasnya bergantung pada kepatuhan pekerja di lapangan.

Celah inilah yang menunjukkan perlunya penelitian baru untuk melihat bagaimana penerapan K3 berlangsung, kendala yang muncul dan cara dalam mengatasi penurunan kesadaran para pekerja itu sendiri, serta bagaimana nilai keagamaan dapat memperkuat kesadaran perlindungan jiwa pekerja di lingkungan kerja berisiko. Maka dari itu, untuk menjawab masalah ini perlu dilakukan penelitian yang mendalam secara deskriptif dan dikemas dalam judul: **“Implementasi Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Pekerja di PT. PGAS Solution Kota Cirebon Berdasarkan Maqashid Syariah dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”**.

B. Rumusan Masalah

Dalam menguraikan permasalahan penelitian ini ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian dalam skripsi ini adalah “Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial” yang mana dalam penelitian ini berkaitan dengan perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja yaitu

“Implementasi Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap pekerja di PT. PGAS Solution Kota Cirebon”

b. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini ialah mengenai perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja di PT. PGAS Solution Kota Cirebon apakah sudah sesuai dengan regulasi yang telah berlaku, baik secara hukum positif maupun secara pandangan syariat islam. Beberapa masalah yang muncul dalam perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja seperti halnya keselamatan kerja terhadap para pekerja, kemudian kesesuaian penyediaan alat pelindung diri.

2. Batasan Masalah

Dalam penelitian yang akan dilakukan, agar dalam penelitian ini permasalahannya tidak melebar, penulis membatasi masalah yaitu seputar implementasi perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pekerja di PT. PGAS Solution Kota Cirebon. Fokus utama mencakup pelaksanaan K3 di lingkungan kerja, kendala yang dihadapi perusahaan dalam penerapannya, serta upaya penyelesaiannya. Selain itu, penelitian juga meninjau pelaksanaan K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan perspektif Maqasid Syariah dengan prinsip Hifz Nafs sebagai pendekatan nilai keagamaan dalam perlindungan tenaga kerja.

3. Rumusan Masalah

Dari beberapa tahapan di atas, dapat diperoleh rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT. PGAS Solution Kota Cirebon ?
- b. Apa saja kendala yang dihadapi oleh PT. PGAS Solution Kota Cirebon dalam melaksanakan perlindungan Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi para pekerja dan bagaimana upaya penyelesaiannya?

- c. Bagaimana tinjauan Maqasid Syariah dan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap implementasi perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT. PGAS Solution Kota Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Menjelaskan implementasi perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT. PGAS Solution Kota Cirebon.
2. Menjelaskan kendala yang dihadapi oleh PT. PGAS Solution Kota Cirebon dalam melaksanakan perlindungan Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi para pekerja dan upaya penyelesaiannya.
3. Menjelaskan tinjauan Maqasid Syariah dan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT. PGAS Solution Kota Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Secara Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian dan memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan pelaksanaan perlindungan hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta bisa dijadikan bahan pustaka bagi peneliti selanjutnya yang akan membahas mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja

2. Secara Praktis

- a. Bagi Tenaga Kerja

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi tenaga kerja untuk menambah pengetahuan mengenai perlindungan hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) baik dari perspektif hukum ketenagakerjaan maupun nilai-nilai keagamaan. Agar tenaga kerja juga sadar akan kewajibannya untuk mematuhi dan

lebih menjaga keselamatan kesehatan kerja dan bekerja sesuai dengan SOP perusahaan supaya tidak terjadi hal-hal yang mengancam keselamatan pekerja.

b. Bagi Instansi/ Perusahaan

Penulis berharap penelitian ini dapat membuat perusahaan tetap konsisten dalam memberikan pedoman maupun peraturan K3 untuk menjaga keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Karena setiap kecelakaan yang terjadi dalam perusahaan bukan hanya merugikan tenaga kerja, tapi juga merugikan perusahaan dimana korban bekerja. Selain itu, hasil penelitian ini akan memberikan saran yang bisa langsung diterapkan oleh perusahaan untuk memperbaiki pelaksanaan K3, dan PT. PGAS Solution ini juga bisa dijadikan acuan oleh perusahaan lain di bidang gas dan energi.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai sebuah bahan perbandingan bagi penelitian dan untuk mendukung kelengkapan dari penulisan skripsi ini, maka dari itu peneliti akan menyajikan beberapa karya tulis yang menjadi bahan pertimbangan dan perbandingan yang berhubungan dengan pembahasan dalam penulisan ini, diantaranya:

1. Verri Octavian dan Pandi Septiawan, menulis penelitian yang berjudul “Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Proyek Konstruksi Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di PT. Cipta Mutu Konstruksi Kota Depok”, di mana pada jurnalnya membahas mengenai bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT. Cipta Mutu Konstruksi belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari masih adanya pekerja yang belum mendapatkan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta tidak semua pekerja memperoleh alat pelindung diri (APD) yang memadai dalam pelaksanaan kerja di lapangan. Perusahaan beralasan bahwa penerapan sistem manajemen K3 belum dianggap mendesak karena skala proyek yang tidak besar

dan adanya keterbatasan biaya. Namun demikian, sebagai perusahaan yang memiliki potensi risiko kerja tinggi, seharusnya tetap melaksanakan pelaporan berkala kegiatan Panitia Penyelenggara Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) melalui Wajib Laport Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP). Penelitian ini juga merekomendasikan agar pemerintah secara aktif melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan K3 di perusahaan-perusahaan, serta menyediakan layanan pengaduan pekerja yang mudah diakses guna mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak tenaga kerja di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.¹⁴

Persamaan dengan penelitian kali ini, sama dalam membahas tentang implementasi perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi para pekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan dalam penyusunannya menggunakan pendekatan kualitatif yang melibatkan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara langsung di lapangan. Perbedaannya dengan penelitian ini ialah pada penelitian ini peneliti memasukkan pendekatan Maqashid Syariah sebagai landasan tambahan dalam menilai perlindungan tenaga kerja, yang tidak ditemukan dalam penelitian Verri Octavian dan Pandi Septiawan.

2. Niken Aprila, menulis penelitian yang berjudul “Implementasi Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap Pekerja di PT. Systema Precision Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja”, di dalamnya membahas bagaimana PT. Systema Precision Indonesia telah melakukan upaya perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan menyediakan alat pelindung diri seperti masker, helm, kacamata pelindung, sepatu, dan *body harness* sebagai bentuk

¹⁴ Verri Octavian, dan Pandi Septiawan, “Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Proyek Konstruksi Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di PT. Cipta Mutu Konstruksi Kota Depok”, 243.

pelaksanaan kewajiban perusahaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan rendahnya kesadaran para pekerja dalam menggunakan alat pelindung yang sudah disediakan, yang dapat berdampak pada meningkatnya risiko kecelakaan kerja. Penelitian ini juga menyoroti bahwa dalam setiap kasus kecelakaan kerja, penyelesaian dilakukan melalui musyawarah karena perusahaan bersikap kooperatif dan bertanggung jawab terhadap korban, sehingga potensi perselisihan hubungan industrial dapat diredam dengan baik.¹⁵

Persamaan yang terdapat didalamnya ialah sama-sama mengangkat tema tentang perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan serta menilai bagaimana penerapannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan dalam penyusunannya menggunakan pendekatan kualitatif dan fokus pada pelaksanaan K3 di lingkungan kerja secara langsung, termasuk dalam hal penyediaan alat pelindung diri (APD) bagi para pekerja. Terdapat perbedaan dalam penelitian terdahulu ini, yaitu terletak pada dasar hukum yang dipakai sebagai perspektif didalamnya, penelitian yang dilakukan Niken Aprila menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta dilengkapi dengan pendekatan Maqashid Syariah, yang memberikan dimensi keagamaan dalam menilai perlindungan terhadap pekerja, khususnya dalam hal menjaga keselamatan jiwa.

3. T. Alkhalidi, menulis penelitian yang berjudul “Penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pada Praktek Instalasi Tenaga Listrik di SMKN 1 Darul Kamal”, didalamnya membahas bagaimana penerapan

¹⁵ Aprila, *Implementasi Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap Pekerja di PT. Systema Precision Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja*, v.

sistem K3 di lingkungan bengkel listrik sekolah tersebut masih belum optimal pada awal pelaksanaan. Berdasarkan hasil observasi pertama, ditemukan bahwa banyak aspek K3 yang belum diterapkan, termasuk penggunaan alat pelindung diri yang belum dilakukan oleh siswa saat praktik berlangsung. Tingkat kesesuaian terhadap standar K3 hanya mencapai 50% dan masih masuk kategori sedang. Namun, pada observasi kedua dan ketiga, penerapan K3 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dengan tingkat kesesuaian mencapai 80%, termasuk dalam kategori baik. Peningkatan ini ditunjukkan dengan adanya perubahan perilaku siswa yang mulai menggunakan APD dan semakin banyak aspek K3 yang diterapkan di bengkel. Meski begitu, penelitian ini juga mencatat adanya hambatan dalam penerapan K3, yaitu kurangnya arahan dari guru mengenai pentingnya K3 serta keterbatasan fasilitas, khususnya alat pelindung diri yang masih minim. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan penerapan K3 dapat dicapai jika didukung oleh bimbingan yang konsisten dan ketersediaan sarana yang memadai.¹⁶

Persamaan dari penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam praktik di lapangan serta menyoroti pentingnya penggunaan alat pelindung diri (APD), pemenuhan standar keselamatan, serta hambatan-hambatan yang dihadapi selama penerapan K3. Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini di lingkungan kerja profesional yakni di PT. PGAS Solution yang bergerak di sektor energi dan gas, dengan risiko kerja yang tinggi sedangkan penelitian terdahulu ini dilakukan di lingkungan pendidikan yaitu sebuah sekolah menengah kejuruan

¹⁶ T. Alkhalidi, *Penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pada Praktek Instalasi Tenaga Listrik di SMKN 1 Darul Kamal*, (Skripsi, UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh, 2020), 56.

(SMKN 1 Darul Kamal), dan lebih bersifat edukatif praktik ketimbang operasional industri.

4. Dewi Sartika, menulis penelitian yang berjudul “Implementasi Perlindungan Tenaga Kerja Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Proyek Konstruksi di PT. Trimatra Liguna menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja”, di dalamnya membahas bagaimana penerapan perlindungan tenaga kerja terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT. Trimatra Liguna belum berjalan secara optimal. Meskipun perusahaan telah menyediakan peralatan yang memenuhi standar K3, memiliki prosedur kerja, menyediakan sarana pendukung, serta alat pelindung diri (APD), pelaksanaannya masih terkendala oleh berbagai faktor. Faktor internal yang menghambat pelaksanaan K3 antara lain adalah kurangnya pengetahuan para pekerja tentang K3 serta minimnya kompetensi pekerja di bidang masing-masing. Sementara itu, dari sisi eksternal, kendala datang dari lemahnya pengawasan perusahaan serta rendahnya prioritas manajemen terhadap program K3 dalam agenda perusahaan. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun sistem dan perlengkapan tersedia, efektivitas pelaksanaan K3 sangat bergantung pada kesadaran, pengetahuan, dan komitmen seluruh pihak yang terlibat.¹⁷

Persamaan Penelitian yang dilakukan peneliti dan penelitian terdahulu oleh Dewi Sartika sama-sama membahas perlindungan K3 di perusahaan serta menyoroti bahwa ketersediaan APD dan prosedur kerja belum cukup tanpa kesadaran dan komitmen dari pekerja dan manajemen. Bedanya, penelitian peneliti menggunakan pendekatan hukum dan nilai keagamaan melalui Maqashid Syariah, sedangkan

¹⁷ Dewi Sartika, *Implementasi Perlindungan Tenaga Kerja Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Proyek Konstruksi di PT. Trimatra Liguna menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), i.

penelitian terdahulu tersebut hanya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Selain itu, objek penelitian peneliti berada di sektor gas dan energi, sementara penelitian terdahulu dilakukan di proyek konstruksi.

5. Bertin Masrita Waruwu, menulis penelitian yang berjudul “Pengaruh Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Keberhasilan Proyek (Studi Kasus Pembangunan Irian Supermarket)”, di dalamnya membahas mengenai sejauh mana pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berpengaruh terhadap keberhasilan proyek konstruksi. Dari hasil analisis menggunakan program statistik dan uji T, diketahui bahwa pelaksanaan K3 pada proyek pembangunan Irian Supermarket tergolong berhasil. Faktor-faktor K3 terbukti memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap keberhasilan proyek, khususnya dalam meningkatkan kinerja para pekerja. Hasil kuesioner yang disebar di lapangan menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara pelaksanaan K3 dengan performa tenaga kerja. Namun, dalam penelitian ini juga diakui bahwa masih terdapat faktor-faktor lain di luar K3 yang turut memengaruhi kinerja pekerja, tetapi tidak dianalisis lebih lanjut dalam penelitian tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun K3 sangat penting, keberhasilan proyek juga bisa dipengaruhi oleh variabel lain yang perlu diteliti dalam riset lanjutan.¹⁸

Persamaannya terletak pada keyakinan bahwa penerapan K3 yang baik memiliki dampak positif terhadap kinerja dan produktivitas tenaga kerja. Penelitian ini juga memiliki kesamaan dalam melihat bahwa K3 tidak hanya soal pemenuhan aturan, tetapi berkaitan langsung dengan perlindungan nyawa, efisiensi kerja, dan keberlangsungan operasional perusahaan. Perbedaannya, penelitian

¹⁸ Bertin Masrita Waruwu, *Pengaruh Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Keberhasilan Proyek (Studi Kasus Pembangunan Irian Supermarket)*, (Skripsi, Universitas Medan, 2023), viii.

Bertin lebih berorientasi pada kuantifikasi pengaruh K3 terhadap keberhasilan proyek, menggunakan pendekatan statistik dan uji T, serta dilakukan dalam konteks pembangunan proyek Irian Supermarket sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi langsung K3 yang terjadi di lapangan sesuai atau tidak dengan undang undang dan *hifz an-nafs*, kendala di lapangan, serta tinjauan hukum dan etika Islam terhadap praktik tersebut.

6. Made Leony Milenia Astari, dan I Made Suidarma, menulis penelitian yang berjudul “Implementasi Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) pada PT. ANTAM Tbk”, di mana pada jurnalnya membahas mengenai bahwa implementasi SMK3 di PT. ANTAM Tbk telah berjalan sesuai dengan teori yang digunakan. Penerapan SMK3 di perusahaan ini mencakup lima komponen utama, yaitu komitmen dan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta peningkatan kinerja. Komitmen dan kebijakan perusahaan tercermin dari penetapan visi, misi, serta pedoman pelaksanaan SMK3. Tahap perencanaan dilakukan dengan analisis risiko pekerjaan, sementara pelaksanaan mencakup penerapan peraturan dan pengendalian risiko kerja. Evaluasi dilakukan secara berkala melalui audit dan inspeksi lingkungan kerja. Di tahap peningkatan, perusahaan memberikan pelatihan kepada karyawan dan memperkuat komitmen seluruh lini manajemen terhadap pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja.¹⁹

Persamaan yang terdapat pada penelitian ini ialah sama-sama mengkaji tentang implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan perusahaan dan keduanya membahas bagaimana perusahaan menjalankan kewajibannya dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan melindungi pekerjaannya dari potensi risiko. Sama-

¹⁹ Made Leony Milenia Astari dan I Made Suidarma, “Implementasi Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) pada PT. ANTAM Tbk”, *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan*, Vol. 7, No. 1 (2022): 31.

sama ada upaya menelusuri struktur penerapan K3 di perusahaan, mulai dari kebijakan hingga pelaksanaan di lapangan. Perbedaan yang cukup mendasar pula terlihat dari penelitian tersebut secara khusus meneliti implementasi Sistem Manajemen K3 (SMK3) yang merujuk pada pendekatan manajerial modern, termasuk lima elemen kunci yang ada yaitu komitmen dan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta peningkatan. Artinya, pendekatannya lebih sistematis dan menilai efektivitas penerapan berdasarkan kerangka manajemen yang jelas. Sementara itu, penelitian ini menggunakan kombinasi hukum dan syariah, yakni berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan prinsip Maqashid Syariah, khususnya dalam hal menjaga jiwa (*hifz an-nafs*) sehingga bukan hanya pada bagaimana sistem dijalankan, tetapi juga bagaimana sistem tersebut mencerminkan kepatuhan terhadap aturan hukum negara dan nilai-nilai keagamaan.

7. Gardha Rias Arsy et al., menulis penelitian yang berjudul “Penerapan APD (Alat Pelindung Diri) Lengkap untuk Menunjang Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Pabrik Tahu “Rukun” Desa Dadirejo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati”, dalam jurnalnya menjelaskan bahwa penggunaan APD yang lengkap dan sesuai standar memiliki peran penting dalam mencegah risiko kecelakaan kerja serta menjaga kesehatan para pekerja di lingkungan pabrik. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebelum penerapan APD, masih banyak pekerja yang mengalami keluhan kesehatan seperti iritasi kulit, gangguan pernapasan ringan, dan luka ringan akibat kontak langsung dengan bahan produksi. Setelah dilakukan penerapan APD secara menyeluruh dan disertai dengan pelatihan penggunaan yang benar, jumlah keluhan dan potensi bahaya kerja menurun secara signifikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kesadaran dan kepatuhan pekerja terhadap

penggunaan APD berkontribusi besar terhadap terciptanya lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat.²⁰

Persamaan yang terdapat didalamnya ialah membahas tentang pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), khususnya dalam hal perlindungan terhadap risiko kerja, menggunakan pendekatan kualitatif, dan sama-sama menunjukkan bahwa penerapan K3 yang baik termasuk penyediaan dan penggunaan APD berpengaruh langsung pada kondisi kerja yang lebih aman dan sehat. Perbedaannya terletak pada pendekatannya, penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan pendekatan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan nilai-nilai Maqashid Syariah, sedangkan penelitian terdahulu ini lebih fokus pada aspek teknis, yaitu penerapan APD di pabrik tahu skala kecil dan dampaknya terhadap kesehatan pekerja.

8. Almira Salma Idellia et al., dalam penelitiannya berjudul “Analisis Perlindungan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Geo Dipa Energi Dieng”, yang membahas mengenai bahwa penerapan perlindungan hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT. Geo Dipa Energi telah dilakukan melalui kebijakan dan prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta standar internasional seperti ISO 45001. Penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan telah melaksanakan berbagai upaya untuk menjamin keselamatan pekerja, seperti pelatihan K3, penyediaan APD, jaminan sosial melalui BPJS, serta penerapan prosedur HSSE. Beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya disiplin pekerja dalam menggunakan alat pelindung diri, potensi paparan gas berbahaya seperti H₂S, tingkat kebisingan mesin yang tinggi, dan ventilasi ruang kerja yang belum optimal. Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan menerapkan program Observasi Bahaya (OrBa)

²⁰ Gardha Rias Arsy et al., “Penerapan APD (Alat Pelindung Diri) Lengkap untuk Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Pabrik Tahu “Rukun” Desa Dadirejo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati”, *Jurnal Pengabdian Kesehatan*, Vol. 5, No. 2 (2022): 170.

guna mendorong keterlibatan aktif pekerja dalam mengidentifikasi dan melaporkan potensi bahaya.²¹

Persamaannya ialah sama-sama membahas tentang implementasi perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan perusahaan, dengan fokus pada bagaimana penerapan kebijakan K3 dijalankan secara nyata, termasuk penyediaan alat pelindung diri (APD), pelatihan, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan mengandalkan data lapangan melalui wawancara dan observasi sebagai sumber utama. Perbedaannya, penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan pendekatan Maqashid Syariah sebagai landasan tambahan sedangkan penelitian terdahulu ini memakai standar nasional dan internasional seperti ISO 45001.

9. Muhammad Agis Firdaus, ia menulis penelitian berjudul “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada CV AGIS TRUSS”, di dalamnya membahas aspek yang memengaruhi efektivitas penerapan K3 di lingkungan perusahaan manufaktur tersebut dengan melibatkan seluruh karyawan tetap CV AGIS TRUSS yang berjumlah 30 orang dengan masa kerja minimal enam bulan. Ia mengidentifikasi bahwa penerapan K3 tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Faktor-faktor tersebut meliputi pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan, komitmen perusahaan terhadap kebijakan K3, faktor manusia dan kondisi lingkungan kerja, dukungan anggaran atau keuangan, serta keterlibatan dan dukungan dari pemerintah, ini menunjukkan bahwa setiap faktor tersebut berperan signifikan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Komitmen manajemen serta kepatuhan terhadap

²¹ Almira Salma Idellia et al., “Analisis Perlindungan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Geo Dipa Energi Dieng”, *AL MIKRAJ: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 5, No. 2 (2025): 804.

aturan menjadi pondasi utama dalam menjalankan K3, namun tanpa dukungan anggaran dan perhatian terhadap kondisi kerja di lapangan, penerapan K3 tidak akan optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama antara manajemen, pekerja, dan pihak eksternal agar budaya keselamatan kerja dapat terwujud secara konsisten dan berkelanjutan.²²

Persamaan yang terdapat pada penelitian ini ialah, membahas tentang pentingnya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan perusahaan, sama dalam menggunakan pendekatan kualitatif dan fokus pada konteks perusahaan tertentu, meskipun dengan lingkup dan latar yang berbeda. Perbedaan pendekatan antara penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian terhadulu ini disebabkan oleh perbedaan konteks industri dan skala perusahaan, penelitian terhadulu ini menyesuaikan pendekatannya dengan karakteristik perusahaan kecil yang lebih fokus pada faktor internal sementara penelitian yang dilakukan peneliti menggabungkan aspek hukum dan keagamaan karena meneliti PT. PGAS Solution sektor energi yang memiliki tingkat risiko dan kompleksitas lebih tinggi.

10. Muhammad Aldy Irwansyah et al., menulis penelitian berjudul “Pengaruh Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan Kinerja Pekerja: Systematic Literature Review”, dalam jurnalnya menjelaskan bahwa penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pekerja, khususnya dalam aspek ketepatan waktu, kualitas dan kuantitas kerja, kerapian, serta pengetahuan kerja. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap K3 tidak hanya menurunkan angka kecelakaan kerja, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan tanggung jawab pekerja. Namun, masih banyak pekerja yang belum disiplin, seperti tidak menggunakan alat pelindung diri, bersikap lalai, dan

²² Muhammad Agis Firdaus, *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada CV AGIS TRUSS*, (Skripsi, UIN Yogyakarta, 2022), vi.

mengabaikan rambu keselamatan. Karena itu, dibutuhkan peningkatan kesadaran dan komitmen bersama antara pekerja dan perusahaan agar K3 dapat diterapkan secara efektif dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif.²³

Persamaan dengan penelitian terdahulu kali ini, sama dalam menyoroti pentingnya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman sekaligus meningkatkan kinerja pekerja. Perbedaan dari penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, pada penelitian terdahulu ini menggunakan metode *systematic literature review* dengan mengkaji artikel, bersifat umum, dan menyajikan temuan secara tematik dari berbagai sektor industri tanpa mengkaji satu lokasi atau perusahaan secara spesifik. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan pendekatan lapangan dengan observasi dan wawancara langsung di PT. PGAS Solution Kota Cirebon.

F. Kerangka Pemikiran

Kepatuhan terhadap undang-undang ini tidak hanya penting untuk menghindari risiko hukum dan kerugian finansial, tetapi juga memastikan bahwa sistem K3 yang dijalankan sesuai dengan ketentuan pemerintah demi perlindungan pekerja dan terciptanya hubungan kerja yang sehat dan seimbang. Dengan pemahaman terhadap kerangka regulasi ini, PT. PGAS Solution Kota Cirebon sebagai perusahaan yang beroperasi di sektor energi memiliki kewajiban untuk menerapkan sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang menyeluruh. Perusahaan ini memprioritaskan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam setiap aktivitas operasionalnya, hal ini ditujukan untuk menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat bagi seluruh karyawan, serta

²³ Muhammad Aldy Irwansyah et al., “Pengaruh Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan Kinerja Pekerja: Systematic Literature Review”, *Jurnal Keperawatan*, Vol. 15, No. 4 (2023): 63.

memastikan kepatuhan terhadap standar industri yang berlaku khususnya di sektor migas dan energi.


Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi elemen utama dalam kerangka pemikiran ini, yang mencakup upaya pencegahan kecelakaan kerja, pengendalian penyakit akibat kerja, serta peningkatan kesehatan di lingkungan kerja. Penerapan sistem K3 melibatkan berbagai langkah seperti identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko, penyediaan alat pelindung diri, pelatihan keselamatan, prosedur tanggap darurat, hingga pemantauan kondisi kesehatan karyawan. Menjadikan K3 sebagai inti dari kegiatan operasional perusahaan menunjukkan bahwa setiap proses kerja harus selalu berpedoman pada prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Dari perspektif Islam, penerapan K3 dapat dikaitkan dengan teori maqashid syariah, yaitu teori yang dikembangkan oleh para ulama seperti Imam Al-Ghazali dan Al-Syatibi. Maqashid syariah berperan sebagai dasar nilai dan etika dalam penerapan sistem K3, yang menambahkan aspek spiritual dan moral dalam setiap praktik keselamatan kerja. Penggabungan prinsip maqashid syariah, fokus penelitian ini terletak pada aspek *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), mendorong karyawan untuk menaati aturan keselamatan bukan semata karena perintah perusahaan, melainkan sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab pribadi. Pendekatan ini membantu membangun budaya keselamatan yang berkelanjutan, karena dilandasi oleh kesadaran spiritual, bukan sekadar kepatuhan karena rasa takut, sehingga program K3 menjadi lebih efektif dan menyatu dalam keseharian kerja.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjadi dasar hukum yang mewajibkan setiap perusahaan untuk menjalankan program K3 yang layak dan sesuai dengan standar nasional. Aturan ini mencakup berbagai hal, mulai dari hak dan tanggung jawab pekerja dalam hal K3, batas minimum keselamatan yang harus diterapkan, prosedur pelaporan kecelakaan kerja, hingga sanksi bagi perusahaan yang

tidak patuh. Mematuhi UU ini bukan hanya penting untuk menghindari risiko hukum dan kerugian finansial, tetapi juga memastikan bahwa sistem K3 yang dijalankan sesuai dengan ketentuan pemerintah, demi perlindungan pekerja dan terciptanya hubungan kerja yang sehat dan seimbang.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjadi dasar hukum utama yang mengatur kewajiban perusahaan dalam melaksanakan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai dengan standar nasional. Aturan ini mencakup seperti hak dan tanggung jawab pekerja terkait K3, batas minimum standar keselamatan yang harus diterapkan, mekanisme pelaporan kecelakaan kerja, serta sanksi bagi perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan. Kepatuhan terhadap undang-undang ini tidak hanya penting untuk menghindari konsekuensi hukum dan kerugian finansial, tetapi juga untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap pekerja benar-benar terlaksana.



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis. Dikatakan sebagai kegiatan ilmiah karena penelitian dengan aspek ilmu pengetahuan dan teori. Terencana karena penelitian harus direncanakan dengan memperhatikan waktu, dana, dan aksesibilitas terhadap tempat dan data. Metodologi penelitian ialah ilmu mengenai metode, uraian tentang metode, langkah-langkah yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian atau ilmu yang membahas mengenai metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.²⁴ Dapat kita pahami bahwa metodologi penelitian ialah suatu cara atau teknik untuk mendapatkan informasi dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam metode penelitian ini, ada beberapa langkah yang akan ditempuh untuk menjawab permasalahan yang ditetapkan sejak dari lokasi penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan dukungan normatif, pendekatan yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang tidak hanya mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga melihat bagaimana aturan tersebut berjalan dalam kenyataan melalui kondisi sebenarnya di masyarakat. Pendekatan ini dipadukan dengan aspek normatif yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pengaturannya. Dengan begitu, penelitian dapat menilai kesesuaian antara ketentuan tertulis dan praktik di lapangan, termasuk hambatan maupun penerapannya oleh pihak yang terkait.²⁵ Kemudian

²⁴ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Ed. IV (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021), 1.

²⁵ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1 (2020):25-29.

riset yang disajikan dengan deskriptif yang memiliki karakteristik menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, proses penelitian dan pemanfaatan landasan teori dilakukan agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Dan landasan teori bermanfaat untuk memberikan gambaran umum mengenai latar belakang penelitian dan sebagai bahan dalam pembahasan hasil penelitian.²⁶ Penelitian kualitatif disini bertujuan untuk memahami, mencari, dan menemukan kebenaran fakta tersebut sesuai atau tidaknya dengan yang terjadi di lapangan.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang bersifat studi kasus pada perusahaan PT. PGAS Solution, bertujuan untuk memahami suatu peristiwa hukum secara mendalam dengan mengkaji pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif yaitu undang-undang secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁷ Mengingat ini merupakan penelitian lapangan maka dalam mengumpulkan data, penulis menggali data bersumber dari perusahaan PT. PGAS Solution Kota Cirebon.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber utamanya. Sehingga data primer tersebut merupakan sebagai data asli dan data baru yang memiliki sifat *up to date*. Teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, dan

²⁶ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2025), 20-21.

²⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 124.

penyebaran kuesioner.²⁸ Dalam penelitian ini penulis memperoleh data primer melalui observasi dan wawancara terhadap PT. PGAS Solution Kota Cirebon.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung dari objek penelitian, melainkan berasal dari hasil pengumpulan pihak lain. Data ini biasanya sudah tersedia dalam bentuk yang siap digunakan dan dapat diperoleh melalui berbagai cara, baik secara komersial maupun nonkomersial. Sumber data sekunder dapat berupa buku, jurnal, laporan, maupun dokumen lainnya. Proses pengumpulan data sekunder umumnya dilakukan melalui studi dokumentasi atau observasi terhadap data yang telah tersedia.²⁹ Dan dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data atau dokumen yang tersedia di PT. PGAS Solution Kota Cirebon.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik triangulasi, triangulasi sumber data merupakan menggali suatu kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data misalnya dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan melakukan wawancara lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan terhadap objek penelitian, baik secara langsung maupun dengan bantuan alat. Kegiatan ini mencakup pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap unsur yang tampak pada objek,

²⁸ Emu Radjab dan Andi Jam'an, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Makasar: Lembaga dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makasar, 2017), 110.

²⁹ Annisa Rizky Fadilla dan Putri Ayu Wulandari, "Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data", *Mitita Jurnal Penelitian*, Vol. 1, No. 3 (2023): 36.

dilakukan secara teratur dan sesuai prosedur ilmiah agar hasilnya objektif dan dapat diulang.³⁰ Dalam penelitian ini observasi akan dilakukan di PT. PGAS Solution area kota Cirebon.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan menggunakan cara langsung bertatap muka atau *face to face* antara pewawancara dengan sumber informasi. Intinya wawancara merupakan proses komunikasi langsung agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk mendalami tema tertentu melalui deretan pertanyaan.³¹ Dalam penelitian ini yang akan penulis wawancarai yaitu *Manager HSSE*, *Senior Staff*, *Supervisor*, *Bagian Layanan Umum*, dan *Teknisi/Operator*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi bukubuku yang relevan, laporan kegiatan, dokumenter, maupun data yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi yang penulis ambil berasal dari wawancara dalam bentuk foto, rekaman, penelusuran, dan penulisan informasi.

5. Teknik Analisis Data

Proses analisis data ini untuk dapat menghimpun atau mengumpulkan, pemodelan dan transformasi data yang tujuannya untuk menyortir dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan penelitian, yang bersifat kualitatif yang secara tepat dan mendalam,

³⁰ Mawaddah Warahmah et al., "Pendekatan dan Tahapan Penelitian dalam Kajian Pendidikan Anak Usia Dini", *DZURRIYAT*, Vol. 1, No. 2 (2023): 80.

³¹ Fadhallah, *Wawancara*, (Jakarta: UNJ Press, 2020), 1.

dalam penelitian ini digunakan beberapa tahap untuk memperoleh keutuhan pendekatan, aktivitas dalam analisis data, yaitu;³²

a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses analisis yang dilakukan dengan cara memilah, menentukan, menyederhanakan, dan memusatkan perhatian pada data yang diperoleh di lapangan. Proses ini didasarkan pada catatan yang dibuat peneliti selama wawancara dengan informan. Melalui catatan tersebut, peneliti dapat melakukan reduksi data dengan menyeleksi informasi sesuai dengan fokus penelitian, mengelompokkan data ke dalam kategori yang relevan, serta melakukan pengodean data berdasarkan kisi-kisi yang telah disusun sebelumnya.

b. Penyajian data

Langkah berikutnya adalah penyajian data, yaitu data yang telah diseleksi dan disederhanakan kemudian disusun dalam bentuk yang lebih terstruktur seperti diagram, tabel, atau grafik. Dalam tahap ini, peneliti juga dapat menerima masukan dari peneliti lain guna menyusun data secara lebih sistematis agar lebih jelas dan mudah dipahami.

c. Penarikan kesimpulan

Tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan, kesimpulan yang dirumuskan oleh peneliti pada awalnya masih bersifat sementara, karena masih memungkinkan untuk direvisi berdasarkan masukan dari peneliti lain. Jika dalam proses penelitian di lapangan ditemukan bukti-bukti baru, maka kesimpulan tersebut dapat berubah. Dengan demikian, peneliti akan memperoleh kesimpulan akhir yang lebih kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

³² I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Quadrant, 2020), 167-168.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini diajukan untuk dapat mempermudah dalam penyusunan skripsi, maka perlu ditentukan sistematika penulisan yang baik dan benar, sistematika penulisan dibagi kedalam beberapa bab, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, kemudian merinci perumusan masalah, yang mencakup identifikasi, pembatasan, dan pertanyaan penelitian. Selanjutnya, dibahas tujuan penelitian dan manfaat penelitian, meliputi kontribusi bagi tenaga kerja, bidang akademik, serta lokasi penelitian. Bagian ini juga memuat penelitian terdahulu sebagai landasan, diikuti oleh kerangka pemikiran. Metodologi penelitian dijelaskan secara komprehensif, mencakup pendekatan, jenis, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan lokasi penelitian. Terakhir, bab ini diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN TEORITIS

Bab ini akan menguraikan landasan teori dan kerangka konseptual penelitian, bersumber dari tinjauan literatur, riset terdahulu, dan studi pustaka. Pembahasan akan diawali dengan Teori Keselamatan dan Kesehatan Kerja, mencakup pengertian tenaga kerja, pengertian keselamatan dan kesehatan kerja, tujuan, dan jenis jenis perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Selanjutnya, akan dibahas Teori Maqashid Syariah, meliputi pengertian, tujuan, jenis prinsip maqashid syariah, relevansi maqashid syariah dalam dunia kerja, serta nilai maqashid dalam keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian, bab ini akan menjelaskan Teori mengenai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

BAB III: GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai PT. PGAS Solution Kota Cirebon sebagai lokasi penelitian. Pembahasan akan berfokus pada profil identitas, sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur

organisasi, jumlah tenaga kerja, budaya perusahaan, bidang usahanya, proyek infrastruktur, serta pencapaian perusahaan.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT. PGAS Solution Kota Cirebon, dan membahas kendala dan upaya penyelesaian dalam pelaksanaan K3 di PT. PGAS Solution Kota Cirebon, serta tinjauan Maqasid Syariah dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Perlindungan K3 di PT PGAS Solution Kota Cirebon.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari seluruh rangkaian penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan akan menyajikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian, sedangkan saran merupakan rekomendasi dari penulis berdasarkan temuan penelitian.